

Bisnis *Start Up* Dalam Kompleksitas Hukum di Indonesia

Jakobus Anakletus Rahajaan¹ & Wahid Yaurwarin²

^{1,2}STIA Said Perintah

wahidyaurwarin@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to examine the complexity of pilot law and encourage the authorities to monitor the urgency of pilot law in Indonesia and the country's economic development even during the Covid-19 pandemic. Start-up companies are companies that have just entered or are still under development or research to continue to find markets and develop their products. In the competitive nature of a fast-paced industry, it is important to identify the problems companies face in order to improve business performance by finding root causes and finding effective solutions. One of the problems in start up companies is the regulation that governs the company's activities. The lack of special regulations for business start-ups hampers the sustainability of companies and other impacts of business start-ups. Start ups in Indonesia have indeed shown significant growth. On the other hand, start ups in Indonesia face challenges that often lead to start up failure. One of the reasons for this failure is that start ups are in a vortex of legal complexities that do not match the characteristics of the start up itself, thus requiring a more appropriate and flexible legal structure.*

Keywords; *Business, Start Up, Complexity, Law.*

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kompleksitas hukum rintisan dan mendorong pihak berwenang untuk memantau urgensi hukum rintisan di Indonesia dan perkembangan ekonomi negara bahkan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan start-up adalah perusahaan yang baru masuk atau masih dalam pengembangan atau penelitian untuk terus mencari pasar dan mengembangkan produknya. Dalam sifat kompetitif industri yang bergerak cepat, penting untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan menemukan akar penyebab dan menemukan solusi yang efektif. Salah satu masalah dalam perusahaan *start up* adalah regulasi yang mengatur aktivitas perusahaan. Minimnya regulasi khusus bagi start-up bisnis menghambat keberlangsungan perusahaan dan dampak lain dari start-up bisnis. *Start up* di Indonesia memang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Di sisi lain, *start up* di Indonesia menghadapi tantangan yang seringkali berujung pada kegagalan *start up*. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah *start up* berada dalam pusaran kompleksitas hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik *start up* itu sendiri, sehingga membutuhkan struktur hukum yang lebih tepat dan fleksibel.

Kata Kunci: *Bisnis, Start Up, Kompleksitas, Hukum.*

Pendahuluan

Hukum merupakan landasan penting bagi perusahaan, karena berkaitan langsung dengan semua proses bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, perusahaan dan hukum harus selaras. Begitu pula dengan *start up* di *start up*, meski baru dibentuk, harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Penghormatan terhadap hukum harus didisiplinkan sejak dini agar seiring dengan pertumbuhan perusahaan tidak tergerus oleh berbagai persoalan seperti perpajakan, pemecatan, perselisihan dan penyelesaiannya.

Istilah *start up* mungkin terdengar asing di era digital. *Start up* merupakan perusahaan yang cukup berkembang di Indonesia saat ini bahkan menurut Kementerian Riset dan Teknologi saat ini jumlah *start up* semakin meningkat setiap tahunnya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan lebih dari 2.200 *start up* dan Indonesia berada di urutan ke-5 negara dengan *start up* terbanyak di dunia (<https://www.topkarir.com>).

Start up adalah perusahaan start-up atau bisnis baru yang sedang dalam tahap pengembangan, baik dalam hal pengembangan produk atau melayani model bisnis yang sedang berjalan. Perusahaan start-up sendiri diibaratkan dengan perusahaan yang masih berusia belasan tahun dan masih memiliki kesempatan untuk berubah menuju kedewasaan, dan ketika perusahaan start-up sudah cukup umur, maka dianggap sebagai perusahaan yang nyata dan benar-benar memiliki produk untuk dibanggakan. menawarkan bisnis matang yang dikembangkan.

Meski *start up* saat ini menjadi salah satu perusahaan yang cukup berkembang dengan status yang cukup banyak di Indonesia, mengingat sejarah awal fiber ini, tentunya tidak eksis dan tidak serta merta berkembang. Menurut Silicon Valley, *start up* adalah "proses atau proses memulai proses atau mesin; organisasi atau perusahaan baru". Secara harfiah, *start up* atau bisnis baru ini adalah perusahaan yang baru saja memulai proses atau usaha bisnis, di mana perusahaan baru dibentuk atau dioperasikan dan saat ini sedang dalam pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. (Jaja Suteja, 2020;).

Bisnis *start up* di Indonesia telah berkembang selama satu dekade terakhir. Munculnya *start up* Gojek dan Tokopedia, yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, memicu munculnya perusahaan-perusahaan start-up di Indonesia. Hal ini mendorong pengusaha lain untuk terjun ke perusahaan start-up. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan rintisan atau *start up* yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI sebanyak 992 perusahaan. Mayoritas perusahaan tersebut berada di Jabodetabek dengan jumlah *start up* 522 (52,62%), diikuti wilayah Sumatera dengan total 115 *start up* (11,53%).

Pesatnya perkembangan di tahun mendatang terlihat dari banyaknya perusahaan *start up* yang dipublikasikan di seluruh dunia oleh *Start up SiteRanking.com*, dimana Indonesia antara lain dapat membanggakan total 2.243 perusahaan *start up*, yaitu. Amerika Serikat secara keseluruhan adalah nomor satu dengan 99.341 *start up*, diikuti oleh India, 10.389 perusahaan, dan Inggris Raya, 5.732 perusahaan. Terdapat 2.964 perusahaan di Kanada, menjadikan Indonesia salah satu dari lima besar *start up* didunia. (<https://www.startupranking.com/countries>).

Di tahun 2021, banyak industri *start up* yang mengalami peningkatan gaya hidup saat ini yang mengharuskan berdiam diri di rumah dan membatasi aktivitas sesuai dengan praktik sehat. Misalnya cara membuka toko online yang bisa membantu masyarakat berbelanja dari rumah di masa pandemi seperti ini tanpa harus pergi ke toko atau mall. Kemudian, *start up* fintech juga mengalami pertumbuhan yang signifikan karena Eddi Danusaputro, CEO Mandiri Capital Indonesia mengatakan pada tahun 2021 perusahaan elektronik seperti fintech, healthtech, edutech, logistik dan e-commerce akan menjadi primadona bagi investor (Akbar Evandio, 2021). *Start up* e-commerce dan fintech, *start up* teknologi kesehatan dan edutech berkembang pesat berkat layanan masif dan cepat yang memenuhi kebutuhan masyarakat akibat tekanan akibat pandemi Covid-19. Bersama dengan hampir 200 juta pengguna internet di Indonesia memperkuat teknologi/jaringan bisnis online. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Google, Temasek and Bain & Co menunjukkan bahwa 94% layanan digital masih digunakan selama pandemi (Rafki Fachrizal; 2021).



Di sisi lain, pertumbuhan perusahaan start-up seringkali menghadapi tantangan besar, mulai dari pendirian hingga pengembangan perusahaan. Salah satu tantangannya adalah masalah hukum terkait aturan awal. Dari perspektif hukum, Forbes mengklasifikasikan tantangan *start up* menjadi 15 (lima belas) jenis, secara luas terkait dengan hubungan karyawan, bentuk perusahaan, nama perusahaan, lisensi, hak kekayaan intelektual, kontrak, dan lainnya (Richard Harroch; 2020).

Beberapa tantangan yang diklasifikasikan oleh Forbes terkait erat dengan aspek hukum dan kurangnya kerangka hukum untuk menangani dan menyelesaikan berbagai masalah perusahaan start-up. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti melakukan penelitian ini. Selain itu masih sedikit penelitian serupa di Indonesia, sehingga penelitian ini merupakan penelitian inovatif yang mengedepankan pemikiran ilmiah dalam pengembangan awal di Indonesia. Konsep baru yang kami usulkan dalam penelitian ini adalah membangun struktur hukum untuk *start up*, yang mencakup ekosistem hukum berbeda yang didefinisikan untuk mengatur *start up* yang memiliki karakteristik khusus dan merupakan cikal bakal perusahaan masa depan dunia.

Kajian Teori

Konsep *E-Business*

Dalam dinamika ekonomi global yang semakin pesat, e-business semakin menjadi komponen penting dari strategi bisnis dan katalisator yang kuat untuk pembangunan ekonomi. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bisnis telah merevolusi hubungan di dalam organisasi dan diantara organisasi dengan individu.

Secara khusus penggunaan TIK dalam bisnis telah meningkatkan produktivitas, mendorong partisipasi pelanggan yang lebih besar dan memungkinkan penyesuaian massal, selain mengurangi biaya. Dengan perkembangan internet dan teknologi berbasis web, perbedaan antara pasar konvensional dan pasar digital secara bertahap diperkecil. Dinamika e-business didalamnya termasuk ekosistem e-commerce memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pelaku *e-business* berupaya menempati posisi yang strategis, mengembangkan kemampuan untuk menemukan peluang dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, untuk memanfaatkan peluang dengan strategi e-business yang sederhana dan mudah diterapkan pada lingkungan ekonomi baru, yang akan berdampak pada *levelling the playing field* yaitu, merupakan suatu konsep tentang keadilan, yang tidak berarti setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil, tetapi mereka bermain dengan seperangkat aturan yang sama. Biasanya para pemain lama (*incumbent*) menganggap pemain baru (*new cumbent*) sebagai pengganggu (*disruptif*). Karena incumbent merasakan ketidakadilan karena *newcomer* tidak dibatasi/dibebani segala macam aturan yang selama ini mengatur atau "memberikan beban" berbagai hal dalam industri tertentu. Misalnya 'Grab' yang tidak harus memelihara mobil karena dipelihara pemilik mobil, tidak perlu menggaji sopir, tidak perlu lahan untuk pool mobil karena mobil diparkir dan dijaga pemilik kendaraan, tidak perlu dilakukan uji kir karena tidak diklasifikasikan sebagai kendaraan umum, dan tidak bayar pajak karena tidak ada mekanisme untuk menjaring pajak dari masing-masing pemilik kendaraan yang menerima penghasilan langsung dari pengguna layanan. Hal yang sama terjadi dalam industri perhotelan dengan munculnya AIR BNB, biro jasa travel dengan munculnya Traveloka, Tiket.com, atau department store dengan munculnya Lazada, tokopedia, bukalapak, dan sejenisnya.

E-business adalah pemasaran, pembelian, penjualan, pengiriman, servis, dan pembayaran produk layanan, dan informasi diseluruh jaringan yang menghubungkan perusahaan dan prospeknya, pelanggan, agen, pemasok, pesaing, sekutu dan pelengkap. *E-business* didefinisikan sebagai sistem

informasi atau aplikasi yang didelegasikan ke proses bisnis. Penggunaan teknologi dan strategi bisnis baru, didorong oleh perkembangan akses internet di ponsel sehingga pekerja/pelaku e-business dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain dari mana saja sepanjang ada akses internet. Konvergensi internet dan televisi berarti bahwa televisi interaktif menyediakan media tambahan untuk memfasilitasi penjualan dan layanan online, (A Sudarso, B Purba, DPY Ardiana, SO Manullang, 2020).

Konsep Hukum Bisnis

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan/atau jasa dengan menempatkan uang dari para wirausahawan dalam resiko tertentu, dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Saliman, menguraikan dua aspek pokok dalam hukum bisnis yaitu;

1. Aspek kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama dimana masing-masing pihak terikat untuk patuh pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
2. Aspek kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang telah disepakati.

Ruang lingkup hukum bisnis ini meliputi; kontrak bisnis, sistem jual beli, bentuk organisasi bisnis, surat berharga, pembiayaan dan penjaminan, hak milik intelektual, lisensi, perizinan dalam bisnis, hukum jaminan, hukum ketenagakerjaan, hukum kepailitan, hukum investasi dan penanaman modal, perusahaan go public dan pasar modal, perlindungan konsumen, anti monopoli, merger, akuisisi, konsolidasi, hukum pengangkutan, hukum asuransi, perpajakan, hukum perbankan, hukum tindak pidana pencucian uang, hukum perdagangan internasional, penyelesaian sengketa bisnis. Itulah obyek hukum bisnis yang terdiri dari banyak ekosistemnya.

Dalam hukum juga terdapat subyek hukum yaitu orang atau badan yang dipandang cakap hukum dan memiliki hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam hukum bisnis adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma (FA), BUMN, Yayasan dan lain sebagainya yang diatur dengan regulasinya masing-masing.

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum pendidikan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “semua penelitian hukum (legal research) selalu bersifat normatif” (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Jhony Ibrahim mengemukakan pendapatnya bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari sisi normatif” (Jhony Ibrahim, 2006).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif “Sebagai ilmu hukum yang mengkaji tujuan hukum, nilai hukum, pengesahan aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum” (Peter Mahmud Marzuki, 2013) menemukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum (*legal approach*). Pendekatan hukum dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab permasalahan hukum yang ada secara memadai. Penelitian hukum baku yang menggunakan pendekatan hukum akan lebih akurat bila didukung oleh satu atau lebih pendekatan yang tepat untuk memperkaya penalaran hukum yang relevan untuk memecahkan masalah hukum (Jhonny Ibrahim, 2006).

Dalam kajian hukum ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. “Data sekunder dalam penelitian normatif lebih dikenal daripada bahan hukum” (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Bahan hukum utama di sini adalah “bahan hukum yang bersifat otokratis, yaitu memiliki wibawa. Bahan sekunder hukum adalah semua terbitan yang berhubungan dengan hukum yang tidak resmi, antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan” (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Bisnis *Start up* di Indonesia

Start up adalah salah satu perusahaan yang paling populer di Indonesia bahkan di seluruh dunia, namun meskipun *start up* dianggap sebagai format baru dan perusahaan yang sudah ada, kehadirannya bukan tanpa sejarah. Ada kisah menarik di balik kemunculan industri *start up* yang berkembang pesat saat ini. Sejarah *start up* dimulai dengan lahirnya sebuah perusahaan bernama dot-com bubble, sebuah perusahaan internet.

Karena itu, perusahaan ini mampu menarik investor, sehingga perusahaan ini memiliki nilai saham yang cukup tinggi. Perusahaan gelembung ini didirikan di Amerika Serikat antara tahun 1998 dan 2000 ketika industri Internet berada pada puncaknya dan memiliki banyak pengguna. Saat itu, Internet merupakan salah satu penemuan yang dianggap luar biasa dan memiliki masa depan cerah. Sejak saat itu banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru yang menjadikan internet sebagai salah satu penggerak terpenting atau sering disebut start-up.

Biasanya, *start up* menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah *start up* dengan menambahkan awalan e atau dot-com pada nama *start up* yang mereka dirikan. *Start up* tidak mencoba untuk menjual produk atau jasanya terlebih dahulu karena fokus memperkenalkannya kepada banyak orang, misalnya perusahaan *Start up* menjalankan iklan dan menawarkan promosi untuk menghadirkan perusahaan yang menarik, tetapi tetap dengan menjalankan promosi dan menjalankan iklan, berharap suatu saat mereka akan memenangkan pelanggan, tetapi karena banyak *start up* yang dibuat pada saat itu, beberapa *start up* akhirnya tidak ada masalah harus gagal dan bisnis mereka tutup.

Meskipun di awal-awal *start up* persaingannya sangat ketat dan sengit, sehingga proses pemasaran harus lebih kreatif dan efisien, bahkan tidak untung, bahkan banyak *start up* yang harus tumbang, tetapi zaman kegelapan telah terjadi. Kini didukung pesatnya pertumbuhan perusahaan *start-up*. Bermula di Amerika Serikat, wabah *start up* telah menyebar ke beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, pesatnya pertumbuhan perusahaan start-up seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dan media digital. Kini Indonesia memiliki *start up* di hampir semua bidang, seperti pakaian, manufaktur, media, kesehatan, transportasi, dan banyak bidang lainnya. Menurut Masyarakat

Industri Kreatif Digital Indonesia, ada tiga industri di Indonesia yang paling banyak diminati oleh para *start up* (<https://niagaspaces.ggp1.digitaloceanspaces.com>), yaitu;

1. Area perdagangan dan niaga, yang ditandai dengan munculnya banyak *start up e-commerce*.
2. Di bidang financial technology, industri ini cukup banyak hadir, karena tentunya penggunaan aplikasi *mobile* saat ini semakin memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai fungsi.
3. Dalam industri game, *start up* yang bergerak di bidang game atau industri game sangat populer saat ini karena pengembangan game dianggap sebagai target pasar yang besar.

Selain 3 (tiga) industri *start up* di atas, masih banyak industri lain di Indonesia yang kini juga berada di bawah kendali perusahaan *start up*. Kekuatan jelajah dari *start up* ini adalah juga didukung oleh 1000 *start up* digital dan inkubator *start up* lainnya.

Sekalipun *start up* hampir tidak berbeda dari perusahaan tradisional pada pandangan pertama, *start up* biasanya didasarkan pada teknologi digital. Selain itu, ada beberapa ciri lain yang membedakan *start up* dengan jenis perusahaan lain, perbedaannya adalah;

1. Usia mulai relatif muda, biasanya kurang dari 3 tahun.
2. Jumlah karyawan yang relatif sedikit.
3. Budaya kerja dan perusahaan cukup fleksibel karena mengedepankan inovasi dan memanfaatkan teknologi.
4. Modal kerja untuk perusahaan *start up* biasanya berasal dari investor.
5. Sangat bergantung pada teknologi dalam semua proses bisnis.
6. Penggunaan platform digital seperti website atau aplikasi untuk proses bisnis atau pemasaran.
7. Setiap divisi memiliki tim kecil.

Perusahaan start-up yang sudah matang dan memiliki banyak investor pasti memiliki valuasi yang tinggi, contohnya Gojek adalah start-up yang berkembang pesat di Indonesia menduduki ranking kedua start-up dengan valuasi terbesar di Asia. *Start up* Indonesia lainnya yang menjadi salah satu top-rated *start up* di Asia adalah Tokopedia. Besarnya modal yang diberikan investor kepada beberapa *start up* ini tentunya membuat kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang banyak unicornnya. *Start up* atau *start up* baru bernilai lebih dari satu miliar dolar. Sumber data goodnewsfromindonesia.id memberikan beberapa top rating *start up* di Indonesia antara lain: Grab, Gojek, Sea, Lazada, Tokopedia, Razer, Traveloka, VNG, Revolution Precrafted, dan Bukalapak.

Walaupun *start up* adalah *start up* atau bisnis baru, namun memiliki kontribusi yang terbukti dan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, *start up* mampu menghasilkan perusahaan yang berkualitas dan memberikan dampak positif dengan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di negara tersebut. untuk masyarakat.

Dinamika Bisnis *Start up* dalam kompleksitas hukum Indonesia

Badai PHK tahun 2022 menjadi topik diskusi terpanas. Belum lagi ancaman resesi atau kegelapan ekonomi Indonesia di tahun 2023 juga muncul. Namun, tampaknya *start up* Indonesia masih menjadi incaran investor global. Perkembangan teknologi dan pasar yang besar membuat *start up* Indonesia bersaing tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi bahkan di Asia, berdasarkan laporan State of



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Venture Q3 2022 CB Insight, yang mengungkapkan ringkasan kesepakatan pendanaan dari Juli hingga September 2022. Salah satu kategori dengan dua nama *start up* Indonesia masuk dalam daftar investasi teratas di Asia. Laporan tersebut menjelaskan bahwa investor di seluruh dunia menyalurkan pendanaan hingga \$74,5 miliar, dengan total 7.936 kesepakatan pendanaan *start up*.

Sebagian besar kesepakatan ini adalah investasi dalam daftar *start up* di AS dan Asia. Dalam perjanjian ini, 36% dari nilai finansial diberikan untuk investasi awal kedua benua. FYI, kedua massa benua ini sebenarnya adalah pusat *start up* dunia. AS terkenal dengan Silicon Valley-nya. Sementara itu, *start up* hub di Asia masih sangat luas, tidak terkecuali China, Korea Selatan, dan Indonesia yang mendominasi Asia Tenggara. Menurut data dari kumpulan berita CNBC Indonesia, yang mencantumkan 10 *start up* berkapitalisasi besar lainnya di Asia, mereka termasuk;

1. DANA, Indonesia, \$555 juta
2. Black Sesame Technologies, Cina, \$500 juta
3. Dami & Xiaomi, Cina, \$420 juta
4. Toss, Korea Selatan, \$371 juta
5. Megazone, Korea Selatan, \$343 juta
6. Traveloka, Indonesia, \$300 juta
7. Deer Technology, Cina, \$292 juta
8. Xinin Semiconductor, Cina, \$267 juta
9. Chief Wognai, Thailand, \$265 juta
10. Drive Nets, Israel, \$262 juta

Selain peluang perusahaan *start up* yang sangat memungkinkan, tantangan dan kendala juga ada di perusahaan *start up* ini. Salah satu kendala yang juga menjadi tantangan bagi *start up* di Indonesia adalah kompleksitas hukum, dimana banyak regulasi yang terkait dengan bisnis *start up* ini, baik yang bersifat *lex generalis* maupun *lex specialis*. Contohnya adalah *start up* transportasi GoJek yang diatur oleh berbagai peraturan terkait pendaftaran, perizinan, pembiayaan, investasi asing, perikatan, persaingan, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, tenaga kerja, perpajakan, dll. Itulah kompleksitas hukum di Indonesia yang terdiri dari berbagai ekosistem menyebabkan *start up* seperti *start up* yang baru lahir dan ingin berkembang menghadapi kompleksitas hukum yang justru dapat menekan perkembangan *start up*. Dengan kata lain: *start up* tidak hanya menghadapi persaingan global yang ketat, tetapi juga tekanan dari kompleksitas hukum yang ada.

Menurut Anthony Allot dalam teorinya, *The Effectiveness of Law* (Anthony Allot, 1981) menyatakan bahwa;

“Effectiveness of a law, as I see it is measured by the degree of compliance; in so far as a law is preventive, designed to discourage behavior which is disapproved of one can see if that behavior is indeed diminished or absent. In so far as a law is curative operating ex post facto to rectify some failing or injustice or dispute, we can see how far it serves to achieve these ends. In so far as a law is facilitative providing formal recognition, regulation and protection for an institution of the law, such as a marriage or contracts presumably the measure of its effectiveness is the extent to which the facilities are in fact taken up by those eligible to do so and the extent to which the institution so regulated is in, fact insulated against attack. Disregard of the norm of matrimony by a thirdparty adulterer for instance, indicates a partial failure in the protective, mechanism of the law of the marriage”.

Allot menyatakan bahwa memiliki infrastruktur hukum sangat penting.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera menyusun regulasi yang secara khusus mengatur tentang *start up* dan mendukung *start up* di berbagai ekosistem seperti inkorporasi, pendanaan, permodalan, kolaborasi, kemitraan, dan lainnya. Indonesia tertinggal dalam menciptakan kerangka

hukum untuk transformasi digital. Misalnya terkait perlindungan data pribadi dan fintech, beberapa negara sudah memiliki undang-undang yang mengatur data pribadi dan fintech. (Bechara, F.R. dan Schuch, S.B., 2020).

Oleh karena itu, ada dua permasalahan hukum terkait regulasi *start up* di Indonesia: Pertama, *start up* belum diatur dengan regulasi yang sesuai dengan karakteristik *start up* dan tidak ada lembaga regulasi. Berbeda dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diatur dengan peraturan khusus, yakni UU No. 20/2008. *Start up* dengan perusahaan berbasis teknologi informasi, termasuk *start up*, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Luasnya ekosistem *start up* dan kompleksitas hukum yang mengaturnya menjadi isu krusial pertama dalam mengelola *start up* di Indonesia. Bandingkan dengan negara – negara lain yang telah memiliki regulasi khusus *start up*. USA misalnya, dengan JOBS Act, Italy dengan The Italian *Start up* Act, Tunisia dengan The Tunisian Act 2020.

Memang, pengaturan yang ideal adalah dalam bentuk undang-undang. Undang-undang tersebut dianggap sebagai peraturan tingkat tinggi dan *start up* termasuk dalam multisektor. Namun, undang-undang bukanlah peraturan yang sederhana, dan penyusunannya membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Faktanya, dinamika *start up* berubah dengan cepat. Aturan penerimaan jangka pendek perusahaan rintisan berbentuk keputusan presiden.

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan bebas untuk menetapkan peraturan dalam menjalankan kekuasaannya (Aisyah Assyifa Siti Ismaya Zahra Isfahani Izdihar, 2021). Perpres dapat mencakup kementerian lintas sektor di berbagai bidang dan memiliki kekuasaan tidak langsung atas perusahaan *start up*. misalnya dari segi legalitas, ketenagakerjaan, insentif, kreativitas dan inovasi termasuk lembaga pemerintah yang mengatur masalah keuangan dan keuangan, seperti OJK dan Bank Indonesia.

Masalah lain dalam memulai *start up* adalah tidak adanya lembaga atau komite khusus untuk mengelola *start up*. Serta mengatur, mengatur dan memantau *start up* di Indonesia. Melihat peluang dan kemungkinan usaha rintisan sebagai basis usaha masa depan yang dapat memperkuat perekonomian rakyat dan negara Indonesia, diperlukan struktur hukum yang lebih khusus untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi pengembangan usaha rintisan. Indonesia. Struktur hukum yang dirujuk dapat berupa peraturan berupa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *start up* di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Era globalisasi mendorong pesatnya pertumbuhan bisnis berbasis teknologi, termasuk perusahaan start-up. Perusahaan startup semakin meningkat di tengah situasi pandemi Covid-19, di sisi lain fenomena ini juga menciptakan banyak peluang atau prospek bagi dunia usaha. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan *start up*, terdapat minimnya regulasi yang pada akhirnya



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

berujung pada kegagalan startup itu sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat pertumbuhan *start up* yang cukup pesat dan menghadapi tantangan yang besar belum adanya regulasi khusus yang secara konkrit dan lengkap mengatur perkembangan perusahaan *start-up*. Untuk mengembangkan ekosistem startup di Indonesia, diperlukan regulasi khusus pada;

1. Memperkuat daya tahan perusahaan baru terhadap persaingan di dunia industri.
2. Mengatur tata kelola dan sistem perusahaan *start-up* seperti pendaftaran/penggabungan, pembiayaan/crowdfunding dan investasi asing.
3. Untuk memverifikasi bahwa tidak ada praktik penipuan atau monopoli dalam operasi perusahaan pemula.

Rekomendasi

Pemerintah harus segera membentuk struktur hukum untuk mengatur *start-up* dengan peraturan khusus, sebaiknya dalam bentuk undang-undang. Adanya UU Perusahaan *start up* memperkuat dan mengakselerasi pembangunan ekonomi negara melalui perusahaan *start up* sebagai model bisnis masa depan.

Daftar Pustaka

- Aisyah Assyifa Siti Ismaya Zahra Isfahani Izdihar, Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (Startup) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia, JURNAL JENTERA Volume 4, No. 1 Juni 2021 , E-mail: aisyah.assyifa@jentera.ac.id.
- Akbar Evandio, “Sektor Startup Ini Bakal Jadi Primadona Investor pada 2021 - Teknologi Bisnis.com,” diakses 15 Maret 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210120/266/1345615/sektor-startup-ini-bakal-jadi-primadona-investor>.
- Antony Allott, The Effectiveness of Law, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981, hlm. 234-235.
- Bechara, F.R. and Schuch, S.B. 2020, Cybersecurity and global regulatory challenges”, Journal of Financial Crime, Vol. ahead-of-print No. ahead-ofprint. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0149>.
- Da Veiga, A., Vorster, R., Li, F., Clarke, N. and Furnell, S.M. (2019) ”Comparing the protection and use of online personal information in South Africa and the United Kingdom in line with data protection requirements”, Information and Computer Security, Vol. 28 No. 3, pp. 399- 422. <https://doi.org/10.1108/ICS-11-2018-0135> 31.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A7NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=jurnal+tentang+hukum+bisnis&ots=FYoeyCi6Ij&sig=vbEPLoYT1sVnTwlf1H7NGOK80wI&redir_esc=y#v=onepage&q=jurnal%20tentang%20hukum%20bisnis&f=false.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bdcHEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA119&dq=jurnal+tentang+konsep+bisnis+&ots=cF_9BQiWQS&sig=2eLiKJXy7GGr7ZO42pxOOaJDKM&redir_esc=y#v=onepage&q=jurnal%20tentang%20konsep%20bisnis&f=false.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220806150246-37-361633/10-startup-ri-yang-diramal-jadi-raksasa-baru-siapa-saja>.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/01/15/lomba-terima-duit-terbanyak-dua-startup-indonesia-masuk-daftar-penerima-teratas-di-asia>.
- <https://www.startupranking.com/countries>
- <https://www.topkarir.com/2/article/detail/mengenal-lebih-dalam-mengenai-apa-itu-startup>.

- Jaja Suteja, “Mengenal Perusahaan Rintisan”, (Universitas Pasundan, 2020), hlm. 2-4, https://www.researchgate.net/publication/342519879_MENGENAL_PERUSAHAAN_RINTISAN/link/5ef95129299bf18816fed9f/download.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group divisi kencana, Jakarta, 2019 hlm 136-158.
- Rafki Fachrizal, “Startup Edutech dan Healthtech Diprediksi Makin Berkembang pada 2021”, infokomputer.grid.id, 21 Desember 2020, <https://infokomputer.grid.id/read/122478982/startup-edutech-dan-healthtechdiprediksi-makin-berkembang-pada-2021?page=all>.
- Richard Harroch, 15 Big Legal Mistakes Made By Startups, forbes.com, 1 Februari 2020, diakses 26 Juni 2021, <https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/02/01/legal-mistakes-made-by-startups/?sh=260dd92a22a6>.
- Yusuf Wijanarko, “Jumlah Startup di Indonesia Ratusan atau Ribuan?”, kominfo.co.id, 18 Maret 2019, diakses 26 Juni 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan_media.

